



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilansungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat kumulatif antara:

TITI ANJARIA BINTI LISAR, NIK 1307074201810002, tempat dan tanggal lahir: Koto Tuo/ 02 Januari 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Koto Tuo, Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Hp 082170707726, dalam hal ini Penggugat memilih domisili elektronik dengan alamat e-mail titinanjaria5@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

MARTIUS BIN SAMSIR, tempat dan tanggal lahir: Baringin Setia/ 03 Maret 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Suka Karya, Nagari Lubuak Alai, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota. Nomor Hp 082315859951, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diajukan secara tertulis pada tanggal 7 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.LK tertanggal 7 Februari 2025, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 November 2001 di rumah Tergugat di Provinsi Riau, dengan wali nikah paman Tergugat yang bernama Iwan (karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak diresdai oleh ayah kandung Penggugat) yang langsung mengucapkan kata ijab dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Izar dan Isap, dengan mahar uang tunai sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda tidak resmi, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Bahwa sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat tidak mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
6. Bahwa Permohonan ini diajukan semata-mata untuk menceraikan Perkawinan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di Jorong Koto Tuo, Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 7.1. Yuli Efrida binti Martius, tempat/tanggal lahir: Koto Tuo/ 03 November 2002, Pendidikan terakhir SLTP, sudah menikah;
 - 7.2. Muhammad Alfi bin Martius, NIK: 1307070305100003 tempat/tanggal lahir: Lima Puluh Kota / 03 Mei 2010, Pendidikan terakhir SD, tinggal dengan Penggugat;
8. Bahwa sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 8.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugatlah yang

Halaman 2 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8.2. Tergugat sering berselingkuh berselingkuh dengan wanita yang tidak Penggugat ketahui namanya Penggugat mengetahui dari panggilan suara Tergugat dengan wanita selingkuhan Tergugat tersebut dan dari anak Penggugat dan Tergugat;

8.3. Tergugat sering merasa cemburu terhadap Penggugat tanpa alasan dan sebab yang jelas;

8.4. Saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata cerai;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk merubah sikapnya, namun usaha Penggugat tidak berhasil;

10. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya pada bulan Juli 2016, sampai sekarang kurang lebih 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang disebabkan oleh Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah kontrakan Tergugat sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

11. Bahwa pada bulan Agustus 2024 Penggugat pernah mengajukan perkara isbat komulatif ke Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan perkara Nomor: 360/Pdt.G/2024/PA.LK, namun perkara tersebut gugur karena pada saat persidangan Penggugat tidak bisa menghadiri persidangan sebab anak Penggugat pada saat itu sakit dan semejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah;

12. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak ada usaha damai dari keluarga;

13. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang wanita yang tidak Penggugat ketahui namanya;

14. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin bisa untuk disatukan lagi, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;
15. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar perkara, mohon untuk dapat berperkara secara Prodeo/Cuma-cuma;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sepanjang untuk memenuhi syarat formil perceraian yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2001 di Provinsi Riau, sepanjang untuk memenuhi ketentuan formil perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Martius bin Samsir**) terhadap Penggugat (**Titi Anjaria binti Lisar**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berperkara dengan memberikan *advice* hukum kepada Penggugat supaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo*;

Bahwa Penggugat pada akhirnya menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar perkara *in casu* dicabut serta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Halaman 4 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Mengadili Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan cerai sebagaimana tercakup dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka mengadili perkara *a quo* secara absolut adalah menjadi kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Lima Puluh Kota yang memiliki cakupan wilayah hukum tempat kediaman Penggugat maupun Tergugat dan atau telah tidak ditemukan adanya eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat terkait perihal tersebut, maka mengadili perkara *a quo* secara relatif adalah menjadi kompetensi Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan oleh jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R. Bg., jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan. Dalam persidangan tersebut Majelis Hakim telah berupaya menasehat Penggugat agar berdamai dan kembali rukun bersama Tergugat, sehingga ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 5 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirim orang untuk menjadi wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berperkara, memberikan *advice* hukum kepada Penggugat supaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo* dan dan pada akhirnya Penggugat menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar perkara *in casu* dicabut serta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV menyatakan sebagai berikut;

Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa salah satu di antara prinsip hukum beracara perdata adalah bahwa setiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dijamin sempurna oleh peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingan hukum yang dimilikinya tersebut. *In casu a quo* melalui prosedur litigasi dengan mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa selaras dengan itu, setiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban diberikan pula perlindungan yang sama untuk melakukan pilihan penghentian terhadap prosedur litigasi yang sudah ditempuhnya. *In casu a quo* melalui pencabutan perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan hukum setiap orang maupun sekelompok orang pada posisi sebaliknya, hukum menyediakan pula

Halaman 6 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana jaminan perlindungan yang serupa. Pembuktiannya adalah jika dan pada saat setelah melewati fase jawaban maka pencabutan perkara wajib terlebih dahulu meminta persetujuan dari pihak lawan. Dengan kata lain, harus didasari persetujuan pencabutan perkara oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* senyatanya belum melewati fase jawaban oleh pihak lawan maka pencabutan perkara yang dilakukan Penggugat serta merta tidak memerlukan suatu persetujuan apapun dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dan berdasarkan sejumlah pertimbangan hukum di atas maka pencabutan perkara yang dimohonkan oleh Penggugat telah dapat untuk dikabulkan. Dengan demikian, perkara ini sudah berakhir atau selesai dan kedudukan Penggugat dan Tergugat menjadi kembali pada keadaan yang semula sebagaimana sebelum perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan tersebut maka selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register kepaniteraan bersangkutan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 0614/PAN.PA.W3-A16/HK2.6/II/2025 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati, tanggal 7 Februari 2025 maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati tahun 2025 yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Pembacaan penetapan secara elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 7 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.LK dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun 2025;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh **Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Defi Uswatun Hasanah, S.Sy. M.A** dan **Fauziah Rahmah, SH** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Murti Dewi S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H

Halaman 8 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Defi Uswatun Hasanah, S.Sy. M.A

Hakim Anggota,

ttd

Fauziah Rahmah, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Murti Dewi S.H.I

Rincian biaya: NIHIL

Halaman 9 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)